

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 19 Agustus 2004

Nomor : 500-2204
Sifat : 1 (satu) eks.
Perihal : Penyampaian
Kesepakatan Bersama
antara Kejaksaan
Republik Indonesia
dengan Badan
Pertanahan Nasional

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi.
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional, tanggal 20 Juli 2004,
Nomor : KEP-427/A/J.A/07/2004, Tentang Penanganan Masalah Pertanahan,
Nomor : 1/SKB/BPN/2004
bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penanganan masalah pertanahan, agar Saudara meningkatkan kerja-sama dan koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri dalam menangani kasus-kasus pertanahan yang berindikasi perdata ataupun tata usaha negara dengan tetap ber-pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selanjutnya dalam menangani masalah pertanahan agar mendahulukan tindakan preventif dan persuasif serta mengutamakan antisipasi pengamanan dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dan menyamakan persepsi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
3. Apabila ada hasil temuan atau informasi mengenai perbuatan atau rencana perbuatan dari pihak tertentu yang merugikan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas pertanahan, agar Saudara meningkatkan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan aparat kejaksaan setempat guna memper-lancar proses penyidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan secepatnya.
4. Dalam hal penanganan kasus pertanahan tersebut, aparat kejaksaan memerlukan alat-alat bukti dan kesaksian ataupun sebagai saksi ahli, agar Saudara segera mengkoordinasikannya dengan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi setempat serta melaporkannya ke pimpinan Badan Pertanahan Nasional secara berjenjang.

5. Apabila dalam penanganan masalah/kasus pertanahan tersebut terdapat peningkatan volume ataupun kompleksitasnya, maka masing-masing daerah dapat menindaklanjuti Kesepakatan tersebut, dengan membentuk Tim/Kelompok Kerja Forum Bersama antara Kejaksaan Tinggi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan atau Kejaksaan Negeri dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan hasilnya dilapor-kan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.
NIP. 130367083

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Sdr. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
3. Sdr. Para Bupati/Walikota
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Seluruh Indonesia.
5. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan.
6. Deputi Bidang Informasi.
7. Direktur Pendaftaran Tanah.
8. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan.